



# **PERATURAN DESA KALIMATI**


**NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**( APBDES )**

**TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA KALIMATI KECAMATAN ADIWERNA**

**KABUPATEN TEGAL**





KEPALA DESA KALIMATI  
KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA KALIMATI  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIMATI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42 );
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang\_undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495 );
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang\_undag Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber ari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016NOMor 57, Tambahan Lsmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);



12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan diperkuat dengan PMK Nomor 190/PMK.07/2021;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
25. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5/PR/.03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa;
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan



Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4);

28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 nomor 52); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa;
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Musyawaran Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
36. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
37. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 71);
38. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 78);
39. Peraturan Bupati Tegal Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor );
40. Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2022;
41. Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2022.
42. Surat Kepala Dispermades Kabupaten Tegal Nomor 414.1/14.02/111/2021 Perihal Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah (PDRD) untuk Desa se Kecamatan Adiwerna Tahun Anggaran 2022;



43. Peraturan Desa Kalimati Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2016 Nomor 06);
44. Peraturan Desa Kalimati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades Desa Kalimati (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2016 Nomor 5);
45. Peraturan Desa Kalimati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kalimati (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2018 Nomor 4);
46. Peraturan Desa Kalimati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021-2026 Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2020 Nomor 6);
47. Peraturan Desa Kalimati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa Kalimati (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2021 Nomor 2);
48. Peraturan Desa Kalimati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Kalimati Tahun 2022 (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2021 Nomor 5);
49. Peraturan Desa Kalimati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Kalimas Desa Kalimati (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIMATI

dan

KEPALA DESA KALIMATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIMATI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalimati Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 1.936.874.277,00
2. Belanja Desa	<u>Rp 2.004.515.481,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp 67.641.204,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 67.641.204,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:



### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
- c. Daftar Dana Cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

### Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kalimati.

Ditetapkan di Kalimati  
pada tanggal 25 Maret 2022

KEPALA DESA KALIMATI



Diundangkan di Kalimati  
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DESA KALIMATI



JUTI NUROHMAH

LEMBARAN DESA KALIMATI TAHUN 2022 NOMOR .....<sup>3</sup>



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KALIMATI  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	38.610.944,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.898.263.333,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.936.874.277,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	382.193.280,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	255.227.101,00	
5.3.	Belanja Modal	684.109.100,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	682.986.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.004.515.481,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(67.641.204,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	67.641.204,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	67.641.204,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>67.641.204,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	





ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KALIMATI  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	38.610.944,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.898.263.333,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.936.874.277,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>563.650.986,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>488.555.933,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	66.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	66.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	211.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	211.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.297.280,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.297.280,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	44.362.653,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.362.653,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	57.696.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	57.696.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	4.400.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	57.600.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Hasil p engelolaan Kekayaan Desa	30.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>10.550.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.550.000,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.550.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>14.650.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.400.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	12.250.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>1.4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>17.989.620,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.800.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.304.960,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.304.960,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.884.660,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.884.660,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>31.905.433,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	31.905.433,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.905.433,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>578.796.100,00</u></b>	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>55.750.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	31.815.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.315.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	13.750.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	3.250.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.260.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6.925.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.925.000,00	
2.2.06	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>504.307.100,00</b>	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	5.000.000,00	PBH
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	377.949.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	377.949.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	121.358.100,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	121.358.100,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>18.739.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	15.124.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	15.124.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	3.615.000,00	PBK
2.4.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.615.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>28.851.444,00</u></b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>18.651.444,00</b>	
3.2.90		Pembinaan kerukunan umat beragama	13.693.444,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.693.444,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.958.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.958.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>10.200.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.200.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>150.230.951,00</u></b>	
4.1.		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>145.173.000,00</b>	
4.1.01		Pemeliharaan Karamba/Koiam Perikanan Darat Milik Desa	76.452.000,00	DDS
4.1.01	5.3.	Belanja Modal	76.452.000,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	68.726.000,00	DDS
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	68.726.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>5.052.951,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.052.951,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.052.951,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>682.986.000,00</u></b>	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>117.786.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	117.786.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	117.786.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>565.200.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	565.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	565.200.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.004.515.481,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(67.641.204,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	67.641.204,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>67.641.204,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Kalimati, 23 Maret 2022

PKKDes



FATHUL ALIM





KEPALA DESA KALIMATI  
KABUPATEN TEGAL

PERATURAN KEPALA DESA KALIMATI  
NOMOR 2 TAHUN 2022

2 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIMATI

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalimati Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42 );
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495 );
  4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1



Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang\_undag Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber ari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016NOMor 57, Tambahan Lsmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 nomor 52); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 24);



30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 71);
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Satndar Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 78);
34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor );
35. Peraturan Desa Kalimati Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2016 Nomor 06);
36. Peraturan Desa Kalimati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kalimati (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2018 Nomor 4);
37. Peraturan Desa Kalimati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades Desa Kalimati (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2016 Nomor 5);
38. Peraturan Desa Kalimati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021-2026 Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2020 Nomor 6);
39. Peraturan Desa Kalimati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa Kalimati (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2021 Nomor 2);
40. Peraturan Desa Kalimati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Kalimati Tahun 2022 (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2021 Nomor 5);
41. Peraturan Desa Kalimati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) KALIMAS Desa Kalimati (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2021 Nomor 5);
42. Surat Kepala Dispernades Kabupaten Tegal Nomor 414.1/14.02/111/2021 Perihal Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah (PDRD) untuk Desa se Kecamatan Adiwerna Tahun Anggaran 2022;
43. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
44. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5/PR/.03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa;
45. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan diperkuat dengan PMK Nomor 190/PMK.07/2021;
46. Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2022;
47. Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tata Cata Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2022.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIMATI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp 38.610.944,00
b. Pendapatan Transfer	Rp 1.898.263.333,00
	<u>Rp 1.936.874.277,00</u>
Jumlah Pendapatan	
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 563.650.986,00
b. Bidang Pembangunan	Rp 578.797.100,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 28.651.444,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 150.229.951,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	<u>Rp 682.986.000,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp 2.004.515.481,00</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp 67.641.204,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 67.641.204,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 67.641.204,00
Selisih Pembiayaan ( a - b )	<u>Rp 0</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.



Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kalimati.

Ditetapkan di Kalimati  
pada tanggal 25 Maret 2022

KEPALA DESA KALIMATI



FATMUL ALAM

Diundangkan di Kalimati  
pada tanggal 25 Maret 2022



SEKRETARIS DESA KALIMATI

TUTI NUROHMAH

LEMBARAN DESA KALIMATI TAHUN 2022 NOMOR 2



**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KALIMATI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
4.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa			38.610.944,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa			30.000.000,00	
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			30.000.000,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			8.610.944,00	
4.1.4.09	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			8.610.944,00	
4.2.	Pendapatan Transfer			1.898.263.333,00	
4.2.1.	Dana Desa			1.407.575.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa			1.407.575.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			47.455.433,00	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			47.455.433,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			438.232.900,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			438.232.900,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			5.000.000,00	
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			5.000.000,00	
5.	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>1.936.874.277,00</b>	
01	<b>BELANJA</b>				
01.01.	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>			563.650.986,00	
1.01.01.	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia			488.555.933,00	
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	Paket	66.000.000,00	ADD
1.01.01.	Belanja Pegawai			66.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
1.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			66.000.000,00	
1.01.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			66.000.000,00	
1.01.02.	<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	1	Paket	211.200.000,00	ADD
1.01.02.	Belanja Pegawai			211.200.000,00	
1.01.02.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			211.200.000,00	
1.01.02.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			211.200.000,00	
1.01.03.	<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	2	Paket	17.297.280,00	ADD
1.01.03.	Belanja Pegawai			17.297.280,00	
1.01.03.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			17.297.280,00	
1.01.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			4.118.400,00	
1.01.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			13.178.880,00	
1.01.04.	<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian</b>	1	Paket	44.362.653,00	ADD, DLL
1.01.04.	Belanja Barang dan Jasa			44.362.653,00	
1.01.04.	Belanja Barang Perlengkapan			4.122.653,00	
1.01.04.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.360.000,00	
1.01.04.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			1.200.000,00	
1.01.04.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			562.653,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium			25.860.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.760.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			23.100.000,00	
1.01.04.	Belanja Operasional Perkantoran			13.380.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Langganan Listrik			5.100.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			960.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			1.080.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Langganan Internet			6.240.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			1.000.000,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			1.000.000,00	
1.01.05.		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>			<b>57.696.000,00</b>	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai	1	Paket	57.696.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			57.696.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			57.696.000,00	
1.01.06.		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj</b>			<b>4.400.000,00</b>	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1	Paket	4.400.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.400.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Berenda Pos			750.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			450.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00	
1.01.06.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2.000.000,00	
1.01.07.		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>			<b>57.600.000,00</b>	DDS
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2	Paket	57.600.000,00	
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			57.600.000,00	
1.01.07.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			57.600.000,00	
1.01.91.		<b>Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Hasil pengelolaan Kekayaan Desa</b>			<b>30.000.000,00</b>	PAD
1.01.91.	5.1.	Belanja Pegawai	1	Paket	30.000.000,00	
1.01.91.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			9.000.000,00	
1.01.91.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			9.000.000,00	
1.01.91.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			21.000.000,00	
1.01.91.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			21.000.000,00	
01.02.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>			<b>21.000.000,00</b>	
1.02.01.		<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>			<b>10.550.000,00</b>	PBH
1.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1	Paket	10.550.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2					
1.02.01.	Belanja Barang Perlengkapan			4.550.000,00	
1.02.01.	Belanja Pakai: Dinas/Seragam/Atribut			4.550.000,00	
1.02.01.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.000.000,00	
1.02.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			6.000.000,00	
01.03.	<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>			<b>14.650.000,00</b>	
1.03.02.	<b>Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)</b>	1	Paket	<b>2.400.000,00</b>	ADD
1.03.02.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.400.000,00</b>	
1.03.02.	Belanja Barang Perlengkapan			900.000,00	
1.03.02.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
1.03.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			400.000,00	
1.03.02.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
1.03.02.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.500.000,00	
1.03.05.	<b>Pemetaan: an Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</b>	2	Paket	<b>12.250.000,00</b>	ADD
1.03.05.	Belanja Barang dan Jasa			<b>12.250.000,00</b>	
1.03.05.	Belanja Barang Perlengkapan			6.150.000,00	
1.03.05.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			350.000,00	
1.03.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			800.000,00	
1.03.05.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00	
1.03.05.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			3.500.000,00	
1.03.05.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			500.000,00	
1.03.05.	Belanja Jasa Honorarium			6.100.000,00	
1.03.05.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			300.000,00	
1.03.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			5.800.000,00	
01.04.	<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>			<b>17.989.620,00</b>	
1.04.01.	<b>Penyenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)</b>	1	Paket	<b>4.800.000,00</b>	ADD
1.04.01.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.800.000,00</b>	



KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
1.04.01.	Belanja Barang Perlengkapan			2.100.000,00	
1.04.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			600.000,00	
1.04.01.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			300.000,00	
1.04.01.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00	
1.04.01.	Belanja Jasa Honorarium			2.700.000,00	
1.04.01.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.700.000,00	
<b>1.04.04.</b>	<b>Penyusunan: Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)</b>	1	Paket	<b>5.304.960,00</b>	ADD
1.04.04.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.304.960,00</b>	
1.04.04.	Belanja Barang Perlengkapan			704.960,00	
1.04.04.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			354.960,00	
1.04.04.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			350.000,00	
1.04.04.	Belanja Jasa Honorarium			4.600.000,00	
1.04.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
1.04.04.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.200.000,00	
<b>1.04.08.</b>	<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>	2	Paket	<b>7.884.660,00</b>	ADD
1.04.08.	Belanja Barang dan Jasa			<b>7.884.660,00</b>	
1.04.08.	Belanja Barang Perlengkapan			1.484.660,00	
1.04.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.484.660,00	
1.04.08.	Belanja Jasa Honorarium			5.400.000,00	
1.04.08.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			5.400.000,00	
1.04.08.	Belanja Operasional Perkantoran			1.000.000,00	
1.04.08.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			1.000.000,00	
<b>01.05.</b>	<b>Sub Bidang Pertanian</b>				
<b>1.05.06.</b>	<b>Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>	3	Paket	<b>31.905.433,00</b>	PBH
1.05.06.	Belanja Barang dan Jasa			<b>31.905.433,00</b>	
1.05.06.	Belanja Barang Perlengkapan			3.081.433,00	







KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
2.02.02.	3 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	2	Paket	13.750.000,00	DDS
2.02.02.	5.2. Belanja Barang dan Jasa			10.750.000,00	
2.02.02.	5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan			7.350.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
2.02.02.	5.2.1.05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			350.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.700.000,00	
2.02.02.	5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
2.02.02.	5.2.2. Belanja Jasa Honorarium			3.400.000,00	
2.02.02.	5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.400.000,00	
2.02.02.	5.3. Belanja Modal			3.000.000,00	
2.02.02.	5.3.2. Belanja Modal: Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			3.000.000,00	
2.02.02.	5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan			3.000.000,00	
2.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1	Paket	3.260.000,00	DDS
2.02.03.	5.2. Belanja Barang dan Jasa			3.260.000,00	
2.02.03.	5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan			1.260.000,00	
2.02.03.	5.2.1.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
2.02.03.	5.2.1.05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			960.000,00	
2.02.03.	5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
2.02.03.	5.2.2. Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
2.02.03.	5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			200.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
2.02.03.	5.2.2.08 Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.200.000,00	
2.02.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1	Paket	6.925.000,00	DDS
2.02.06.	5.2. Belanja Barang dan Jasa			5.925.000,00	
2.02.06.	5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan			4.825.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA			
		VOLUME	SATUAN					
1	2	3	4	5	6	7		
2.02.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		225.000,00				
2.02.06.	5.2.1.05			200.000,00				
2.02.06.	5.2.1.06			4.400.000,00				
2.02.06.	5.2.2.			1.100.000,00				
2.02.06.	5.2.2.04			1.100.000,00				
2.02.06.	5.3.			1.000.000,00				
2.02.06.	5.3.2.			1.000.000,00				
2.02.06.	5.3.2.08			1.000.000,00				
2.03.06.	5.2.			504.307.100,00				
2.03.06.	5.2.6.			5.000.000,00		1 Paket	5.000.000,00	PBH
2.03.06.	5.2.6.04			5.000.000,00				
2.03.10.	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	3 Paket	5.000.000,00	DDS			
2.03.10.	5.3.5.			377.949.000,00				
2.03.10.	5.3.5.01			377.949.000,00				
2.03.10.	5.3.5.02			377.949.000,00				
2.03.10.	5.3.5.03			1.275.000,00				
2.03.10.	5.3.5.04			48.911.899,29				
2.03.10.	5.3.5.05			305.371.544,77				
2.03.14.				15.615.831,82			6.774.724,12	
2.03.14.	5.3.			121.358.100,00		2 Paket	121.358.100,00	DDS
2.03.14.	5.3.7.						121.358.100,00	
2.03.14.	5.3.7.01			725.000,00				
2.03.14.	5.3.7.02			42.418.239,00				



KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA		
		VOLUME	SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	
2.03.14.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan <b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b> <b>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN</b> Belanja Modal Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan <b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipiilih)</b> Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber Belanja Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Kegiatan <b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b> <b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b> <b>Pembinaan kerukunan umat beragama</b> Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan	1	Paket	74.982.919,69 3.231.941,31 18.739.000,00 15.124.000,00 15.124.000,00 200.000,00 5.211.830,90 8.702.107,88 1.010.061,22 3.615.000,00 3.615.000,00 1.515.000,00 435.000,00 280.000,00 700.000,00 100.000,00 2.100.000,00 800.000,00 700.000,00 600.000,00 28.851.444,00 18.651.444,00 13.693.444,00 13.693.444,00 6.193.444,00	DDS PBK PAD	
2.03.14.	5.3.7.05						
02.04.							
2.04.01.							
2.04.01.	5.3.						
2.04.01.	5.3.4.						
2.04.01.	5.3.4.01						
2.04.01.	5.3.4.02						
2.04.01.	5.3.4.03						
2.04.01.	5.3.4.05						
2.04.13.	5.2.						
2.04.13.	5.2.1.						
2.04.13.	5.2.1.01						
2.04.13.	5.2.1.05						
2.04.13.	5.2.1.06						
2.04.13.	5.2.1.08						
2.04.13.	5.2.2.						
2.04.13.	5.2.2.01						
2.04.13.	5.2.2.04						
2.04.13.	5.2.2.91						
03							
03.02.							
3.02.90.			2	Paket			
3.02.90.	5.2.						
3.02.90.	5.2.1.						



KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
3.02.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		110.944,00		
3.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1.000.000,00		
3.02.90.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		5.082.500,00		
3.02.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		7.500.000,00		
3.02.90.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		7.500.000,00		
<b>3.02.99.</b>		<b>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>		<b>4.958.000,00</b>		DDS
3.02.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2	4.958.000,00		
3.02.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		1.658.000,00		
3.02.99.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		500.000,00		
3.02.99.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		258.000,00		
3.02.99.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		800.000,00		
3.02.99.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		100.000,00		
3.02.99.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		3.300.000,00		
3.02.99.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		400.000,00		
3.02.99.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultansi/Narasumber		800.000,00		
3.02.99.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		2.100.000,00		
<b>03.04.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>		<b>10.200.000,00</b>		
<b>3.04.02.</b>		<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>		<b>5.000.000,00</b>		PBP
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1	5.000.000,00		
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		250.000,00		
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		214.000,00		
3.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		36.000,00		
3.04.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		4.750.000,00		
3.04.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		4.750.000,00		
<b>3.04.03.</b>		<b>Pembinaan PKK</b>		<b>5.200.000,00</b>		ADD
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1	5.200.000,00		




KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		3.800.000,00	7	
3.04.03.	5.2.1.01					
3.04.03.	5.2.1.05					
3.04.03.	5.2.1.06					
3.04.03.	5.2.2.					
3.04.03.	5.2.2.04					
<b>04</b>						
<b>04.01.</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>					
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan					
<b>4.01.01.</b>	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Miliik Desa		1	76.452.000,00	DDS	
4.01.01.	Belanja Modal					
4.01.01.	Belanja Modal Lainnya			76.452.000,00		
4.01.01.	Belanja Modal Lainnya			76.452.000,00		
<b>4.01.03.</b>	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Miliik Desa		2	68.726.000,00	DDS	
4.01.03.	Belanja Modal					
4.01.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			68.726.000,00		
4.01.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			525.000,00		
4.01.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			19.074.375,00		
4.01.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			47.426.752,86		
4.01.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan			1.699.872,14		
<b>04.03.</b>	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa					
<b>4.03.02.</b>	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		1	5.052.951,00	ADD	
4.03.02.	Belanja Barang dan Jasa					
4.03.02.	Belanja Barang Perlengkapan			5.052.951,00		
4.03.02.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.252.951,00		
4.03.02.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00		
4.03.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			172.951,00		
				2.000.000,00		



KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
4.03.02.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			930.000,00	
4.03.02.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	
4.03.02.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			600.000,00	
4.03.02.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
05	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>				
05.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat			682.986.000,00	
5.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat	1	Paket	117.786.000,00	DDS
5.02.00.	Belanja Tidak Terduga			117.786.000,00	
5.02.00.	Belanja Tidak Terduga			117.786.000,00	
5.02.00.	Belanja Tidak Terduga			117.786.000,00	
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak				
5.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	1	Paket	565.200.000,00	DDS
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga			565.200.000,00	
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga			565.200.000,00	
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga			565.200.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>			2.004.515.481,00	
	<b>SURPLUS DEFISIT</b>			(67.641.204,00)	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			67.641.204,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			67.641.204,00	
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			67.641.204,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			67.641.204,00	



KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2				
	3	4	5	6	7
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN					
				0,00	





**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIMATI  
KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 144/ 01 /III /2022**

**T E N T A N G  
PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIMATI**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa-P) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kalimati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Kalimati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Desa Kalimati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021-



- 2026 Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2020 Nomor 6);
8. Peraturan Desa Kalimati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa Kalimati (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2021 Nomor 2);
  9. Peraturan Desa Kalimati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Kalimati Tahun 2022 (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2021 Nomor 5);
  10. Peraturan Desa Kalimati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) KALIMAS Desa Kalimati (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2021 Nomor 5);
  11. Surat Kepala Dispermades Kabupaten Tegal Nomor 414.1/14.02/111/2021 Perihal Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah (PDRD) untuk Desa se Kecamatan Adiwerna Tahun Anggaran 2022;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  13. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5/PR/.03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa;
  14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2022;
  15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2022.


## **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIMATI**

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
PERTAMA : Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Merekomendasi untuk segera diverifikasi dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Kedua Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalimati  
Pada tanggal 25 Maret 2022

Badan Permusyawaratan Desa Kalimati









**BERITA ACARA RAPAT**  
**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN**  
**DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)**  
**MENJADI PERATURAN DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh lima bulan Maret tahun Dua ribu Dua puluh Dua bertempat di Pendopo Balai Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, telah diadakan rapat Musyawarah untuk Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam: tentang **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDES) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.**

Rapat dihadiri oleh Pemerintah Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, serta Lembaga Desa dan tokoh masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.


Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan peserta sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDES) Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.936.874.277,00
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp 563.650.986,00
b. Bidang Pembangunan	Rp 578.796.100,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 28.851.444,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 150.230.951,00
e. Bidang Tak Terduga (Penanggulangan Bencana, darurat, dan mendesak desa)	Rp 682.986.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp 2.004.515.481,00</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 67.641.204,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 67.641.204,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp 0,00

Demikian Berita Acara rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

Kalimati, 25 Maret 2022  
 KEPALA DESA KALIMATI

  
 FATMULALIM

Mengetahui,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA





**NOTULEN RAPAT**  
**PEMBAHASAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA**  
**DESA (APBDES) MENJADI PERATURAN DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Nama Kegiatan : Rapat Pembahasan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Tahun Anggaran 2022  
Hari/tanggal : Jum'at, 25 Maret 2022  
Tempat : Pendopo Balai Desa Kalimati

**Susunan Acara**


1. Pembukaan
2. Sambutan Kepala Desa
3. Musyawarah Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDEs) Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.936.874.277,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp	563.650.986,00
b. Bidang Pembangunan	Rp	578.797.100,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	28.851.444,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	150.229.951,00
e. Bidang Tak Terduga (Penanggulangan Bencana, darurat, dan menesak desa)	Rp	682.986.000,00
Jumlah Belanja	Rp	<u>2.004.515.481,00</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	67.641.204,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>67.641.204,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp	0,00

4. Penutup

Kalimati, 25 Maret 2022

Notulis,



**TUTI NUROHMAH**